

EKSISTENSI TRADISI *SEBAMBANGAN*

(Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan *Sebambangan* di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan)

Oleh:

Azhaar Afaf Hanifah¹

Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Azhaarafaf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana eksistensi tradisi *Sebambangan* di kalangan muda mudi Desa Canggung, Kalianda, di Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Canggung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian meliputi data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan menggunakan 9 orang sebagai informan. Data sekunder didapat dari jurnal, artikel serta buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sebambangan* di desa Canggung masih diminati oleh beberapa pasangan muda musu yang ingin melakukan pernikahan. Bisa dikatakan bahwa tradisi *Sebambangan* merupakan sebuah solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi mendapatkan kendala dalam proses menuju pernikahan. Salah satu kendala pasangan yang ingin menikah adalah faktor materi. Tradisi *Sebambangan* bisa dijadikan alternative bagi pasangan yang ingin menikah tetapi tidak memiliki kecukupan materi yang memadai. Mengingat bahwa melakukan pernikahan adat Lampung dengan adat murni memang dikenal mahal. Intensitas pasangan yang melakukan pernikahan dengan cara *Sebambangan* saat ini memang sudah mulai menurun. Namun, masyarakat tetap mengakui dan menghargai tradisi *Sebambangan* sebagai suatu kearifan lokal budaya suku Lampung yang harus tetap dijaga keberadaannya. Sehingga, eksistensi tradisi *Sebambangan* masih tetap terjaga keberadaannya.

¹ Dosen Sosiologi Agama UIN Raden Intan lampung

Kata kunci: eksistensi, *Sebambangan*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan adalah ikatan sah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Sebagai manusia, perkawinan adalah hal yang memang dilakukan dengan tujuan meneruskan garis keturunan. Perkawinan yang terjadi antara pria dengan wanita menimbulkan dampak lahir dan batin baik terhadap keluarga kedua belah pihak juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka selama perkawinan berlangsung².

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Perkawinan adalah cara yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan³. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu anjuran untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu, bagi kalangan muslim menikah adalah tujuan hidup untuk menjalankan syariat agama.

Sosiologi menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai suku dan budaya. Tidak terlepas dari adanya adat pernikahan dimana masing-masing daerah memiliki keunikan budaya dalam melakukan suatu prosesi pernikahan. Salah satu keunikan adat perkawinan yang dimiliki oleh bang Indonesia adalah tradisi Perkawinan *Sebambangan* pada masyarakat suku Lampung. *Sebambangan* (larian) adalah langkah awal bagi gadis (*muli*) bujang (*mekhanai*) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (perkawinan). Tradisi *sebambangan* bisa dilakukan apabila bujang dan gadis melakukan larian untuk menikah. *Sebambangan* merupakan salah satu usaha dalam memperoleh restu dan kesepakatan antara pihak yang ingin melakukan pernikahan terhadap orang tua dari pihak bujang dan gadis⁴.

Pernikahan *Sebambangan* saat ini masih banyak dijumpai di daerah-daerah tertentu, salah satunya adalah di Desa Cunggu, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Masih ada 6-8 kali kasus *Sebambangan* yang ditangani oleh ketua adat dalam kurun waktu 1 tahun. Melihat hal itu, tradisi *Sebambangan* tergolong jarang terjadi. *Sebambangan* saat ini sudah juga mulai berbeda dengan adat yang sesungguhnya. Tata cara dalam proses *Sebambangan* sudah lebih dipersingkat. Sebagian besar

² R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia: Jakarta. 1985. hlm 19

³ M. Thalib. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat. 1986. hlm 1-2

⁴ Hilman, Hadikusuma. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung. 1989. hlm 69.

pasangan yang melakukan pernikahan dengan *sebambangan* adalah karena alasan untuk menghindari adat yang dinilai terlalu berlarut-larut dan rumit. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih menikah dengan cara *Sebambangan* untuk alasan efisiensi materi dan waktu.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam adat *Srbambangan* dapat mengancam keberadaan *Sebambangan* di Kalianda. *Sebambangan* merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Lampung yang seharusnya tetap dijaga keasliannya. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman saat ini membuat budaya *Sebambangan* berada dibatas kepunahan dan mulai tegerus keasliannya. Penelitian ini akan merumuskan dua masalah utama, yaitu: 1) Bagaimana eksistensi tradisi *Sebambangan* dikalangan muslim di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan? dan, 2) Bagaimana minat muda mudi dalam melakukan pernikahan *Sebambangan* di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi *Sebambangan*. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian tentang “**Eksistensi Tradisi *Sebambangan* (Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan *Sebambanagan* di Desa Canggung, Kalianda, Lampung Selatan)**”

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Zara Rizqiyah pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna *Sebambangan*.
2. Penelitian yang dilakukan Okta pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Proses penyelesaian perkawinan adat *Sebambangan* di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, Lampung”. Proses penyelesaian *sebambangan* dilakukan tahapan-tahapannya, yaitu *Ngattak Pengunduran Senjato/Ngattak Salah, Bepadu/Bepalah, Manjau Mengiyan/Sujud, Ngattak Daw (Nguperadu Daw), Sujud/Sungkem*.

KAJIAN TEORI

1. Eksistensi

. Kata eksistensi diartikan bahwa manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Eksistensi juga berlaku pada adat dan budaya masyarakat, dimana budaya dan adat istiadat lekat dengan keberadaan manusia. Keberadaan adat istiadat butuh diakui oleh masyarakat sebagai suatu kekayaan budaya yang diciptakan oleh masyarakat. Manusia sadar bahwa dirinya adasebagai suatu aktor

dalam menciptakan suatu budaya⁵. Eksistensi berasal dari kata *existence* yang berasal dari Bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, atau memiliki keberadaan aktual. *Existere* sendiri berasal dari kata *ex* yang berarti keluar dan *sistere* yang berarti tampil atau muncul. Dalam hal ini, eksistensi merupakan suatu kesadaran manusia tentang keberadaan diri mereka⁶.

2. Tradisi

Menurut Linton tradisi adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, pola perilaku yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat⁷. Pengetahuan, pola, dan perilaku tersebut yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan membudaya di dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa tradisi sama dengan Adat Istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya disuatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu⁸.

3. Tradisi *Sebambangan*

Tradisi *Sebambangan* yaitu apabila bujang dan gadis malakukan larian untuk kawin. Pada saat pelaksanaannya wanita meninggalkan sepucuk surat untuk menerangkan bahwa kepergiannya bersama laki-laki pilihannya atas kehendaknya sendiri atas tujuan perkawinan⁹. *Sebambangan* bisa dikatakan juga dengan istilah kawin lari. *Sebambangan* dapat dilakukan dengan melibatkan orang tua, *sebambangan* dengan melibatkan saudara/ kerabat, dan *sebambangan* dengan mealui proses penuh yaitu dengan melibatkan orangtua, saudara/kerabat, dan penyimbang adat. *Sebambangan* dapat diartikan sebagai proses pelarian bersama bujang-gadis (secara rahasia) ke rumah pemangku adat, agar terjadi musyawarah dan persetujuan kedua orang tuanya sebelum akad nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cangu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan

⁵ Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 2005. hlm 98

⁶ Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996. hlm 105

⁷ Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta, Erlangga. 1999. hlm 58.

⁸ Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1988. hlm 67

⁹ Hilman, Hadikusuma, op. cit. hlm. 72

menggunakan 9 orang sebagai informan yang terdiri dari 1 informan kunci (ketua adat desa Canggü), 4 informan utama (pasangan yang melakukan *Sebambangan*), dan 4 informan pendukung (muda-mudi desa Canggü). Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari jurnal, artikel serta buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian¹⁰. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu informan utama, informan kunci, dan informan pendukung, dalam hal pemilihan kategori informan, peneliti menggunakan *snowball sampling*, yaitu sebuah strategi pemilihan informan dengan cara mengidentifikasi beberapa orang dengan karakter yang cocok dengan penelitian, kemudian dilakukan wawancara atai memberikan koesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Tradisi *Sebambangan*

Sebambangan saat ini sudah mulai jarang dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Meskipun begitu, tradisi ini bukan berarti hilang, akan tetapi intensitas pasangan yang memilih menikah dengan cara *Sebambangan* mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena, pemikiran masyarakat yang sudah mulai terbuka oleh hal-hal baru. Dizaman modern saat ini, terbukti bahwa masyarakat lebih cenderung ingin cepat dan praktis, sehingga untuk melakukan pernikahan, masyarakat desa Canggü memilih untuk tidak mempersoalkan proses adat yang dinilai terlalu memakan waktu dan biaya yang besar.

Sebambangan dilakukan apabila pasangan yang ingin melakukan pernikahan mendapatkan suatu kendala dalam proses pernikahannya. Kendala tersebut bisa karena tidak adanya restu orang tua, perbedaan status sosial ekonomi, atau pihak laki-laki tidak mampu membayar uang mahar yang diminta oleh pihak perempuan. Menurut Hilman Hadikusuma *sebambangan* dapat terjadi karena:

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami
2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak bujang

¹⁰ Denzin & Lincoln. *Dalam Karya The Sage Handbook Of Qualitative Research. Dikutip Oleh John W. Creswell Dalam Buku Yang Berjudul "Penelitian Kualitatif Dan Desain Penelitian Riset"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2013. hlm 58.

3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya
4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan
5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah¹¹.

Pasangan yang melakukan *Sebambangan* adalah semata-mata untuk memperoleh restu orang tua yang bisa didapat dari hasil musyawarah. Jika laki-laki tidak mampu membayar mahar sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan maka akan disesuaikan dengan proses musyawarah tersebut.

Pasangan yang melakukan *Sebambangan* adalah pasangan yang mengalami kendala dalam proses menuju pernikahan. *Sebambangan* dapat dikatakan sebagai suatu solusi bagi pasangan yang ingin menikah namun mendapatkan kendala seperti restu orang tua, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Menikah dengan cara *Sebambangan* akan memakan waktu yang lebih singkat dan biaya yang tidak banyak. Berbeda dengan adat pernikahan Lampung secara murni yang harus melalui proses *Intar Padang* (lamaran) yang akan memakan waktu hingga 7 hari dan biaya yang sangat banyak. Namun, masyarakat desa Canggung saat ini memilih untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang dianggap dapat menghambat proses pernikahan adat. Sehingga, sebelum melakukan pernikahan, keluarga kedua belah pihak akan melakukan musyawarah terkait masalah pernikahan agar menghasilkan suatu kesepakatan yang disepakati. Oleh karena itu, saat ini sangat jarang pasangan yang mengalami kendala untuk menikah. Dan itu berpengaruh pada intensitas tradisi *Sebambangan* di desa Canggung. Meskipun begitu, tradisi *Sebambangan* akan tetap ada dan diakui sebagai suatu adat dan kearifan lokal budaya suku Lampung.

Pernikahan dengan cara *Sebambangan* sebenarnya membantu pasangan yang ingin menikah agar lebih mudah. Tetapi, ada stigma masyarakat yang membuat tradisi ini cenderung dihindari oleh beberapa golongan masyarakat. Faktor yang membuat tradisi ini dihindari adalah adanya anggapan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan sudah hamil terlebih dahulu, sehingga terpaksa melakukan *Sebambangan*. Selain itu, pasangan yang melakukan *Sebambangan* juga bisa dianggap golongan masyarakat yang kurang mampu karena tidak bisa melakukan pesta pernikahan adat Lampung sebagaimana mestinya. Hal itu yang nantinya akan mempengaruhi status sosial seseorang. Bagi golongan masyarakat yang menjaga *Piil* (harga diri) akan cenderung menghindari terjadinya pernikahan *Sebambangan* dikeluarganya.

¹¹ Hilman, Hadikusuma, op. cit. hlm. 76

Keberadaan tradisi *Sebambangan* sebenarnya masih sangat dijaga oleh masyarakat desa Cangu. Walaupun saat ini *Sebambangan* sudah jarang dilakukan sebagai pilihan melakukan pernikahan. Namun, eksistensi tradisi *Sebambangan* masih akan terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun pada generasi muda supaya keberadaannya tetap dikenal sebagai suatu kearifan lokal budaya suku Lampung.

2. Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan *Sebambangan*

Era modern saat ini mengajarkan masyarakat untuk hidup minimalis dan penuh perhitungan. Melakukan pernikahan mewah memang suatu hal yang diidam-idamkan oleh sebagian besar pasangan muda-mudi. Tidak terlepas dari adanya pernikahan adat yang dimasing-masing daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Pernikahan adat memang terkenal dengan biayanya yang mahal. Tidak jarang, pasangan yang melakukan pernikahan adat akan berkorban materi yang cukup tinggi. Masyarakat suku Lampung sendiri terdapat pernikahan adat murni yang memang dikenal mahal oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pesta pernikahan adat Lampung bisa memakan waktu hingga 7 hari lamanya. Tentu saja, biaya yang dikeluarkanpun tidaklah sedikit. Oleh karena itu, adanya pernikahan *Sebambangan* sebenarnya membantu masyarakat yang tidak ingin melakukan pernikahan adat murni suku Lampung.

Pernikahan dengan cara *Sebambangan* memang lebih efisien dari segi waktu maupun materi. Dengan alasan efisiensi waktu dan biaya, seharusnya pernikahan *Sebambangan* lebih banyak dinikmati oleh para kaum muda-mudi yang ingin melakukan suatu pernikahan. Tetapi pada kenyataannya, penelitian lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pasangan justru menghindari adanya pernikahan *Sebambangan*. Alasan tersebut bukan semata-mata karena ketidakinginan mereka dalam melakukan *Sebambangan*. Pasangan yang ingin melakukan pernikahan *Sebambangan* menghindari adanya stigma negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa pasangan yang melakukan *Sebambangan* biasanya mendapatkan suatu kendala atau masalah dalam proses menuju pernikahan.

Untuk menghindari stigma tersebut, kalangan muda-mudi menjadi merasa takut untuk melakukan *Sebambangan*. Kemudian, untuk sebagian orang yang sangat menjaga *Piil* (harga diri) keluarga juga cenderung menghindari ternyadinya pernikahan *Sebambangan*. Hal itu karena, keluarga yang melakukan *Sebambangan* akan dianggap tidak mampu untuk melakukan pernikahan adat murni. Untuk menjaga status sosial keluarga maka pernikahan *Sebambangan* memang sangat dihindari. Oleh karena itu, saat ini minat kaum muda-mudi untuk melakukan pernikahan *Sebambangan* semakin

menurun mengingat adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap pernikahan *Sebambangan*.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Eksistensi tradisi *Sebambangan* sampai saat ini masih terjaga sebagai suatu kearifan lokal masyarakat suku Lampung di Desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan. Walaupun terdapat beberapa perubahan tata cara yang terjadi pada tradisi *Sebambangan*, namun keberadaan tradisi perkawinan ini tetap diakui dan dibanggakan oleh masyarakat setempat.
- b. Minat kaum muda-mudi untuk melakukan pernikahan dengan cara *Sebambangan* memang cenderung menurun. Hal ini berpengaruh pada intensitas pasangan yang melakukan pernikahan dengan cara *Sebambangan*. Hal ini disebabkan adanya stigma negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa pasangan yang melakukan *Sebambangan* dikarenakan terjadi masalah dalam keluarga dan dianggap tidak mampu melakukan pernikahan adat Lampung. Sehingga beberapa golongan masyarakat menghindari pernikahan *Sebambangan* untuk menghindari stigma tersebut dan menjaga *Piil* (harga diri) keluarga.

2. Saran

- a. Masyarakat suku Lampung di desa Cunggu, Kalianda, Lampung Selatan diharapkan mampu bekerja sama dengan para pemuka adat dan aparat pemerintahan supaya keaslian tradisi *Sebambangan* bisa tetap terjaga dan dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut diharapkan mampu mempertahankan keberadaan tradisi *Sebambangan* sebagai suatu kearifan lokal masyarakat suku Lampung yang nantinya bisa dikenal secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.
- b. Pemuka adat sebaiknya melakukan pendampingan sosial kepada masyarakat untuk meluruskan stigma negatif terhadap tradisi *Sebambangan*. Hal ini supaya minat muda-mudi dalam melakukan pernikahan *Sebambangan* akan tetap ada dan tidak menjadi momok bagi pasangan yang ingin melakukan *Sebambangan*.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 1996

Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) *Dalam Karya The Sage Handbook Of Qualitative Research. Dikutip Oleh John W. Creswell (2013, Hlm 58. Edisi Ke-3, Cet. 1) Dalam Buku Yang Berjudul "Penelitian Kualitatif Dan Desain Penelitian Riset"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

p-ISSN -
e-ISSN : 2715-2065

Sosio Religia: Jurnal Sosiologi Agama
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/sr>

- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 2005
- Hilman, Hadiksuma. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Mandar Maju: Bandung. 1989
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta, Erlangga. 1999.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1988.
- M. Thalib. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat. 1986.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta. 1985.